



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Empat Lawang.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala KPPN Empat Lawang.
5. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemic Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Empat Lawang

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah Dana Desa diterima setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi dan telah di verifikasi dengan Berita Acara Sertifikasi oleh Tim Kecamatan atau sebutan lainnya dan Nota Dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (Empat Puluh Persen) dari Pagu Dana Desa setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40 % (Empat Puluh Persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (Empat Puluh Persen) dari Pagu Dana Desa setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan BLT Dana Desa bulan keenam sampai bulan kelima paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kesepuluh.
 3. tahap III sebesar 20% (Dua Puuh Persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian;
 1. 20% (Dua Puuh Persen) dari Pagu Dana Desa setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan

2. Kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai bulan kedubelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kedubelas.
- (5) Dalam hal penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD Melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dari Kepala Desa melalui BKAD Kabupaten Empat Lawang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a diatas, dengan ketentuan:
 1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa tentang APBDes;
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa; dan
 4. Setor Pajak Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b diatas, dengan ketentuan:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50 % (lima puluh Persen); dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 35 % (tiga puluh lima Persen) dari Dana Desa tahap I yang disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima manfaat BLT Dana Desa;
 4. Bukti Setor Pajak penyaluran Dana Desa Tahap I;
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintahan Daerah dengan Kepala KPPN yang berasal dari:

- a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
- b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019.
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c diatas, dengan ketentuan:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90 % (sembilan puluh Persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima Persen) dari Dana Desa tahap I yang disalurkan;
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Bukti Setor Pajak Pelaksanaan Dana Desa tahap II.
- (6) Dalam hal Desa tidak menyalurkan dan melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II wajib ditambahkan persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (9) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan (5) disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Lokal Desa
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 14

- (1) Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dengan Rincian:
 - a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pada Tahun 2021 diberikan Sebesar Rp. 300.000,- per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan berlaku sejak bulan Januari sampai Desember 2021.
 - b. Pemerintah melakukan validasi data KPM baik untuk kepentingan pengurangan karena sudah tidak berhak menerima, maupun penambahan karena ditemukan keluarga yang memenuhi persyaratan tetapi belum menerima Jaring Pengaman Sosial (JPS).

- c. Penentuan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditentukan dalam Musyawarah Desa Khusus dengan melampirkan Berita Acara dan Surat Keputusan Kepala Desa diketahui oleh Camat.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah (APIP).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (9) Apabila terdapat pengembalian belanja atau temuan pihak APIP dan wajib di setorkan kembali ke rekening kas desa, dengan batas waktu 21 hari.
- (10) Pengembalian belanja yang sudah disetorkan ke rekening desa dapat dianggarkan kembali serta dipergunakan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya berdasarkan keputusan musyawarah desa.
- (11) Bagi kepala desa yang tidak menyetorkan kembali dalam tempo waktu yang ditentukan pada ayat (9) bisa dikenakan sanksi dan dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, dan bantuan keuangan kepada Desa.
- (3) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP daerah Kabupaten yaitu Inspektorat Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pemerintah Desa di Kabupaten dapat mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati melalui Camat dan tim verifikasi kecamatan, antara lain:

- a. bantuan Insentif kepada Guru PAUD;
- b. bantuan insentif kepada Guru TK/TPA/Guru Ngaji (Taman Keagamaan);
- c. pembangunan, pengadaan sarana prasarana Pelayanan Sosial Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Air Bersih) dan Pencegahan Stunting;
- d. pelatihan dan atau Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa kepada Aparatur Perangkat Desa;
- e. pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa untuk berwirausaha, keamanan, kearifan lokal desa dan pengembangan produk unggulan desa (PRUDES);
- f. pendidikan dan pelatihan dan atau bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD); dan
- g. pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana serta penguatan BUMDesa.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 19 Januari 2021
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

H. INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
FAIZAL US, S.H.,M.M.
NIP.196307031986081015

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
 DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN EMPAT
 LAWANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER- DESA	PAGU DANA DESA 40 %	PAGU DANA DESA 40 %	PAGU DANA DESA 20 %	STATUS DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MUARA PINANG	BATU JUNGUL	848.234.000	339.293.600	169.646.800	169.646.800	BERKEMBANG
2	MUARA PINANG	SUKA DANA	922.478.000	368.991.200	184.495.600	184.495.600	BERKEMBANG
3	MUARA PINANG	PADANG BURNAI	749.617.000	299.846.800	149.923.400	149.923.400	BERKEMBANG
4	MUARA PINANG	BELIMBING	730.100.000	292.040.000	146.020.000	146.020.000	BERKEMBANG
5	MUARA PINANG	TANJUNG KURUNG	824.262.000	329.704.800	164.852.400	164.852.400	BERKEMBANG
6	MUARA PINANG	MUARA PINANG BARU	892.583.000	357.033.200	178.516.600	178.516.600	MAJU
7	MUARA PINANG	LUBUK TANJUNG	834.311.000	333.724.400	166.862.200	166.862.200	BERKEMBANG
8	MUARA PINANG	TALANG BARU	766.647.000	306.658.800	153.329.400	153.329.400	BERKEMBANG
9	MUARA PINANG	SAPA PANJANG	826.919.000	330.767.600	165.383.800	165.383.800	BERKEMBANG
10	MUARA PINANG	MUARA PINANG LAMA	827.015.000	330.806.000	165.403.000	165.403.000	BERKEMBANG
11	MUARA PINANG	TANJUNG TAWANG	848.872.000	339.548.800	169.774.400	169.774.400	BERKEMBANG
12	MUARA PINANG	GEDUNG AGUNG	807.348.000	322.939.200	161.469.600	161.469.600	BERKEMBANG
13	MUARA PINANG	PAJAR MENANG	812.429.000	324.971.600	162.485.800	162.485.800	BERKEMBANG
14	MUARA PINANG	NIUR	832.976.000	333.190.400	166.595.200	166.595.200	BERKEMBANG
15	MUARA PINANG	MUARA SEMAH	806.337.000	322.534.800	161.267.400	161.267.400	BERKEMBANG
16	MUARA PINANG	TALANG BENTENG	917.691.000	367.076.400	183.538.200	183.538.200	BERKEMBANG
17	MUARA PINANG	LUBUK ULAK	691.372.000	276.548.800	138.274.400	138.274.400	BERKEMBANG
18	MUARA PINANG	BATU GALANG	717.551.000	287.020.400	143.510.200	143.510.200	BERKEMBANG
19	MUARA PINANG	MUARA TIMBUK	814.051.000	325.620.400	162.810.200	162.810.200	BERKEMBANG
20	MUARA PINANG	SELEMAN ILIR	788.056.000	315.222.400	157.611.200	157.611.200	BERKEMBANG

21	MUARA PINANG	SELEMAN ULU	991.844.000	396.737.600	198.368.800	198.368.800	BERKEMBANG
22	MUARA PINANG	SAWAH	923.004.000	369.201.600	184.600.800	184.600.800	BERKEMBANG
23	PENDOPO	JARAKAN	875.963.000	350.385.200	175.192.600	175.192.600	BERKEMBANG
24	PENDOPO	BANDAR AGUNG	816.250.000	326.500.000	163.250.000	163.250.000	BERKEMBANG
25	PENDOPO	LUBUK SEPANG	1.130.636.000	452.254.400	226.127.200	226.127.200	BERKEMBANG
26	PENDOPO	LUBUK LAYANG	1.184.485.000	473.794.000	236.897.000	236.897.000	BERKEMBANG
27	PENDOPO	NANJUNGAN	905.015.000	362.006.000	181.003.000	181.003.000	BERKEMBANG
28	PENDOPO	TANJUNGERAN	771.732.000	308.692.800	154.346.400	154.346.400	BERKEMBANG
29	PENDOPO	TANJUNGRAMAN	862.427.000	344.970.800	172.485.400	172.485.400	BERKEMBANG
30	PENDOPO	BAYAU	796.120.000	318.448.000	159.224.000	159.224.000	TERTINGGAL
31	PENDOPO	GN. MERAKSA BARU	1.040.628.000	416.251.200	208.125.600	208.125.600	BERKEMBANG
32	PENDOPO	LANDUR	903.157.000	361.262.800	180.631.400	180.631.400	MAJU
33	PENDOPO	MUARAKARANG	834.638.000	333.855.200	166.927.600	166.927.600	BERKEMBANG
34	PENDOPO	SARANG BULAN	838.713.000	335.485.200	167.742.600	167.742.600	BERKEMBANG
35	PENDOPO	TANJUNGBARU	777.313.000	310.925.200	155.462.600	155.462.600	TERTINGGAL
36	PENDOPO	BATU CAWANG	692.495.000	276.998.000	138.499.000	138.499.000	TERTINGGAL
37	PENDOPO	MANGGILAN	832.070.000	332.828.000	166.414.000	166.414.000	BERKEMBANG
38	PENDOPO	GN MERAKASA LAMA	803.122.000	321.248.800	160.624.400	160.624.400	BERKEMBANG
39	ULU MUSI	AIR KELINCAR	1.000.871.000	400.348.400	200.174.200	200.174.200	BERKEMBANG
40	ULU MUSI	TALANG BENGKULU	789.743.000	315.897.200	157.948.600	157.948.600	BERKEMBANG
41	ULU MUSI	KUNDURAN	1.163.779.000	465.511.600	232.755.800	232.755.800	BERKEMBANG
42	ULU MUSI	SIMPANG PERIGI	839.664.000	335.865.600	167.932.800	167.932.800	BERKEMBANG
43	ULU MUSI	MUARA KALANGAN	888.757.000	355.502.800	177.751.400	177.751.400	BERKEMBANG
44	ULU MUSI	BATU LINTANG	858.320.000	343.328.000	171.664.000	171.664.000	BERKEMBANG
45	ULU MUSI	PADANG TEPONG	855.266.000	342.106.400	171.053.200	171.053.200	MAJU
46	ULU MUSI	MUARA BETUNG	1.194.454.000	477.781.600	238.890.800	238.890.800	BERKEMBANG
47	ULU MUSI	LB. PUDING BARU	710.247.000	284.098.800	142.049.400	142.049.400	BERKEMBANG
48	ULU MUSI	PULAU KEMANG	680.979.000	272.391.600	136.195.800	136.195.800	BERKEMBANG
49	ULU MUSI	LB. PUDING LAMA	777.955.000	311.182.000	155.591.000	155.591.000	BERKEMBANG

50	ULU MUSI	BATU BIDUNG	1.035.520.000	414.208.000	207.104.000	207.104.000	BERKEMBANG
51	ULU MUSI	TANJUNG AGUNG	1.318.506.000	527.402.400	263.701.200	263.701.200	BERKEMBANG
52	ULU MUSI	GALANG	1.240.934.000	496.373.600	248.186.800	248.186.800	BERKEMBANG
53	TEBING TINGGI	UJUNG ALIH	856.422.000	342.568.800	171.284.400	171.284.400	TERTINGGAL
54	TEBING TINGGI	LB. GELANGGANG	776.141.000	310.456.400	155.228.200	155.228.200	TERTINGGAL
55	TEBING TINGGI	ULAK MENGGUDU	838.199.000	335.279.600	167.639.800	167.639.800	BERKEMBANG
56	TEBING TINGGI	BATU PANCE	854.157.000	341.662.800	170.831.400	170.831.400	BERKEMBANG
57	TEBING TINGGI	AUR GADING	823.986.000	329.594.400	164.797.200	164.797.200	BERKEMBANG
58	TEBING TINGGI	TERUSAN LAMA	808.203.000	323.281.200	161.640.600	161.640.600	BERKEMBANG
59	TEBING TINGGI	TERUSAN BARU	884.114.000	353.645.600	176.822.800	176.822.800	BERKEMBANG
60	TEBING TINGGI	RANTAU TENANG	835.579.000	334.231.600	167.115.800	167.115.800	BERKEMBANG
61	TEBING TINGGI	SEGURING KECIL	699.288.000	279.715.200	139.857.600	139.857.600	BERKEMBANG
62	TEBING TINGGI	KEMANG MANIS	747.287.000	298.914.800	149.457.400	149.457.400	BERKEMBANG
63	TEBING TINGGI	LAMPAR BARU	818.457.000	327.382.800	163.691.400	163.691.400	BERKEMBANG
64	TEBING TINGGI	KOTA GADING	869.283.000	347.713.200	173.856.600	173.856.600	BERKEMBANG
65	TEBING TINGGI	BATU RAJA BARU	1.079.786.000	431.914.400	215.957.200	215.957.200	TERTINGGAL
66	TEBING TINGGI	BATU RAJA LAMA	891.671.000	356.668.400	178.334.200	178.334.200	TERTINGGAL
67	TEBING TINGGI	SUGI WARAS	1.144.521.000	457.808.400	228.904.200	228.904.200	TERTINGGAL
68	TEBING TINGGI	MEKAR JAYA	841.938.000	336.775.200	168.387.600	168.387.600	BERKEMBANG
69	TEBING TINGGI	FAJAR BAKTI	878.882.000	351.552.800	175.776.400	175.776.400	BERKEMBANG
70	TEBING TINGGI	PANCUR MAS	688.695.000	275.478.000	137.739.000	137.739.000	BERKEMBANG
71	TEBING TINGGI	MAKARTI JAYA	1.087.300.000	434.920.000	217.460.000	217.460.000	TERTINGGAL
72	TEBING TINGGI	TANJUNG KUPANG BARU	718.474.000	287.389.600	143.694.800	143.694.800	TERTINGGAL
73	LINTANG KANAN	UMO JATI	941.708.000	376.683.200	188.341.600	188.341.600	BERKEMBANG
74	LINTANG KANAN	TANJUNG JATI	832.936.000	333.174.400	166.587.200	166.587.200	TERTINGGAL
75	LINTANG KANAN	PAGAR JATI	857.695.000	343.078.000	171.539.000	171.539.000	TERTINGGAL
76	LINTANG KANAN	NIBUNG	863.851.000	345.540.400	172.770.200	172.770.200	TERTINGGAL
77	LINTANG KANAN	BATU AMPAR	880.353.000	352.141.200	176.070.600	176.070.600	TERTINGGAL
78	LINTANG KANAN	KARANG TANDING	862.839.000	345.135.600	172.567.800	172.567.800	TERTINGGAL

79	LINTANG KANAN	LUBUK CIK	851.709.000	340.683.600	170.341.800	170.341.800	BERKEMBANG
80	LINTANG KANAN	RANTAU KASAI	798.556.000	319.422.400	159.711.200	159.711.200	BERKEMBANG
81	LINTANG KANAN	SUKARAMI	1.051.827.000	420.730.800	210.365.400	210.365.400	TERTINGGAL
82	LINTANG KANAN	RANTAU ALEH	878.960.000	351.584.000	175.792.000	175.792.000	BERKEMBANG
83	LINTANG KANAN	TANJUNG ALAM	1.057.074.000	422.829.600	211.414.800	211.414.800	BERKEMBANG
84	LINTANG KANAN	LESUNG BATU	1.057.587.000	423.034.800	211.517.400	211.517.400	BERKEMBANG
85	LINTANG KANAN	BABATAN	1.734.577.000	693.830.800	346.915.400	346.915.400	BERKEMBANG
86	LINTANG KANAN	MUARA DANAU	804.141.000	321.656.400	160.828.200	160.828.200	BERKEMBANG
87	LINTANG KANAN	ENDALO	825.932.000	330.372.800	165.186.400	165.186.400	BERKEMBANG
88	LINTANG KANAN	LUBUK TAPANG	798.635.000	319.454.000	159.727.000	159.727.000	TERTINGGAL
89	TALANG PADANG	KARANG ARE	811.928.000	324.771.200	162.385.600	162.385.600	BERKEMBANG
90	TALANG PADANG	PADANG TITIRAN	853.322.000	341.328.800	170.664.400	170.664.400	BERKEMBANG
91	TALANG PADANG	KEMBAHANG LAMA	688.042.000	275.216.800	137.608.400	137.608.400	BERKEMBANG
92	TALANG PADANG	PASAR TL. PADANG	753.263.000	301.305.200	150.652.600	150.652.600	BERKEMBANG
93	TALANG PADANG	MACANG MANIS	669.705.000	267.882.000	133.941.000	133.941.000	BERKEMBANG
94	TALANG PADANG	LUBUK BUNTAK	829.501.000	331.800.400	165.900.200	165.900.200	BERKEMBANG
95	TALANG PADANG	TALANG DURIAN	988.043.000	395.217.200	197.608.600	197.608.600	BERKEMBANG
96	TALANG PADANG	TALANG PADANG	836.992.000	334.796.800	167.398.400	167.398.400	BERKEMBANG
97	TALANG PADANG	KEMBAHANG BARU	705.654.000	282.261.600	141.130.800	141.130.800	TERTINGGAL
98	TALANG PADANG	CANGGU	676.061.000	270.424.400	135.212.200	135.212.200	TERTINGGAL
99	TALANG PADANG	REMANTAI	874.754.000	349.901.600	174.950.800	174.950.800	BERKEMBANG
100	TALANG PADANG	ULAK DABUK	830.238.000	332.095.200	166.047.600	166.047.600	BERKEMBANG
101	TALANG PADANG	LAMPAR BARU	1.174.217.000	469.686.800	234.843.400	234.843.400	BERKEMBANG
102	PASEMAH AIR KERUH	TALANG PADANG	974.375.000	389.750.000	194.875.000	194.875.000	BERKEMBANG
103	PASEMAH AIR KERUH	TANJUNG BERINGIN	833.607.000	333.442.800	166.721.400	166.721.400	BERKEMBANG
104	PASEMAH AIR KERUH	PENANTIAN	822.543.000	329.017.200	164.508.600	164.508.600	TERTINGGAL
105	PASEMAH AIR KERUH	PAGAR JATI	838.470.000	335.388.000	167.694.000	167.694.000	TERTINGGAL
106	PASEMAH AIR KERUH	KEBON JATI	860.788.000	344.315.200	172.157.600	172.157.600	BERKEMBANG
107	PASEMAH AIR KERUH	BANDAR AGUNG	852.304.000	340.921.600	170.460.800	170.460.800	BERKEMBANG

108	PASEMAH AIR KERUH	LAWANG AGUNG	892.908.000	357.163.200	178.581.600	178.581.600	TERTINGGAL
109	PASEMAH AIR KERUH	NANJUNGAN	881.351.000	352.540.400	176.270.200	176.270.200	BERKEMBANG
110	PASEMAH AIR KERUH	TALANG RANDAI	728.350.000	291.340.000	145.670.000	145.670.000	TERTINGGAL
111	PASEMAH AIR KERUH	AIR MAYAM	1.241.453.000	496.581.200	248.290.600	248.290.600	TERTINGGAL
112	PASEMAH AIR KERUH	MUARA RUNGGA	705.994.000	282.397.600	141.198.800	141.198.800	BERKEMBANG
113	PASEMAH AIR KERUH	PADANG GELAI	867.001.000	346.800.400	173.400.200	173.400.200	BERKEMBANG
114	PASEMAH AIR KERUH	PADANG BINDU	829.752.000	331.900.800	165.950.400	165.950.400	BERKEMBANG
115	PASEMAH AIR KERUH	MUARA SINDANG	916.613.000	366.645.200	183.322.600	183.322.600	TERTINGGAL
116	PASEMAH AIR KERUH	MUARA AMAN	1.077.317.000	430.926.800	215.463.400	215.463.400	TERTINGGAL
117	SIKAP DALAM	PUNTANG	1.227.574.000	491.029.600	245.514.800	245.514.800	BERKEMBANG
118	SIKAP DALAM	BANDARAJI	1.179.855.000	471.942.000	235.971.000	235.971.000	BERKEMBANG
119	SIKAP DALAM	PADURAKSA	884.267.000	353.706.800	176.853.400	176.853.400	BERKEMBANG
120	SIKAP DALAM	KARANG GEDE	1.195.128.000	478.051.200	239.025.600	239.025.600	BERKEMBANG
121	SIKAP DALAM	KARANG DAPO BARU	721.963.000	288.785.200	144.392.600	144.392.600	BERKEMBANG
122	SIKAP DALAM	KARANG DAPO LAMA	853.314.000	341.325.600	170.662.800	170.662.800	BERKEMBANG
123	SIKAP DALAM	TANGGARASA	970.096.000	388.038.400	194.019.200	194.019.200	BERKEMBANG
124	SIKAP DALAM	TAPA BARU	888.428.000	355.371.200	177.685.600	177.685.600	BERKEMBANG
125	SIKAP DALAM	TAPA LAMA	939.477.000	375.790.800	187.895.400	187.895.400	BERKEMBANG
126	SIKAP DALAM	MARTAPURA	907.362.000	362.944.800	181.472.400	181.472.400	BERKEMBANG
127	SIKAP DALAM	KARANG ANYAR	812.875.000	325.150.000	162.575.000	162.575.000	BERKEMBANG
128	SALING	LUBUK KELUMPANG	826.871.000	330.748.400	165.374.200	165.374.200	TERTINGGAL
129	SALING	TANJUNG NING SIMPANG	1.369.706.000	547.882.400	273.941.200	273.941.200	BERKEMBANG
130	SALING	TANJUNG NING TENGAH	988.290.000	395.316.000	197.658.000	197.658.000	BERKEMBANG
131	SALING	TANJUNG NING LAMA	1.340.029.000	536.011.600	268.005.800	268.005.800	BERKEMBANG
132	SALING	TANJUNG NING JAYA	774.277.000	309.710.800	154.855.400	154.855.400	TERTINGGAL
133	SALING	SAWAH	900.468.000	360.187.200	180.093.600	180.093.600	BERKEMBANG
134	SALING	KEBON	1.237.048.000	494.819.200	247.409.600	247.409.600	BERKEMBANG
135	SALING	SUKA KAYA	931.208.000	372.483.200	186.241.600	186.241.600	BERKEMBANG
136	SALING	TABA	949.721.000	379.888.400	189.944.200	189.944.200	BERKEMBANG

137	SALING	MUARA SALING	933.102.000	373.240.800	186.620.400	186.620.400	TERTINGGAL
138	PENDOPO BARAT	MUARALINTANG LAMA	856.073.000	342.429.200	171.214.600	171.214.600	BERKEMBANG
139	PENDOPO BARAT	MUARA LINTANG BARU	800.554.000	320.221.600	160.110.800	160.110.800	BERKEMBANG
140	PENDOPO BARAT	TEBAT PAYANG	722.760.000	289.104.000	144.552.000	144.552.000	BERKEMBANG
141	PENDOPO BARAT	KARANG CAYA	817.996.000	327.198.400	163.599.200	163.599.200	BERKEMBANG
142	PENDOPO BARAT	TANJUNGRAYA	733.399.000	293.359.600	146.679.800	146.679.800	BERKEMBANG
143	PENDOPO BARAT	PADANG BINDU	708.174.000	283.269.600	141.634.800	141.634.800	BERKEMBANG
144	PENDOPO BARAT	AIR KANDIS	852.771.000	341.108.400	170.554.200	170.554.200	BERKEMBANG
145	PENDOPO BARAT	LINGGE	1.004.413.000	401.765.200	200.882.600	200.882.600	BERKEMBANG
146	PENDOPO BARAT	RANTAU DODOR	840.825.000	336.330.000	168.165.000	168.165.000	BERKEMBANG
147	PENDOPO BARAT	KUNGKILAN	708.081.000	283.232.400	141.616.200	141.616.200	BERKEMBANG
JUMLAH			130.724.870.000	52.289.948.000	52.289.948.000	26.144.974.000	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
FAIZAL US, S.H.,M.M.
NIP.196307031986081015

BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H JONCIK MUHAMMAD